



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja Perkantoran dan insdustri Dalam mendukung keberlangsungan usaha;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir .
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten selanjutnya disebut APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Pencegahan dan Pengendalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang, lembaga/ organisasi dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid-19.
9. Penerapan Disiplin adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok orang dalam kepatuhan mengikuti protokol kesehatan.
10. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma protokol kesehatan sebagai pedoman perilaku dalam pencegahan COVID-19.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome corona virus 2*.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
14. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
15. Penanggung jawab tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
16. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan pemangku kepentingan dalam Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b. mengendalikan penyebaran kasus baru COVID-19 pada setiap sektor kegiatan;
- c. meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga masyarakat dengan prinsip saling melindungi, kesetaraan, dan disiplin pelaksanaan; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan psikologis dan sosial ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pelaksanaan;
- b. Pengawasan, Monitoring dan evaluasi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. sanksi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan

- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);

Bagian Kedua
Sektor Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru merupakan upaya pencegahan terjadinya penularan dan penyebaran COVID-19 melalui peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 15 (lima belas) tatanan, yaitu di sektor kegiatan:
 1. Perkantoran/pelayanan publik, terdiri atas:
 - a. Instansi pemerintah dan perangkat daerah; dan
 - b. BUMN/BUMD dan BUMS.
 2. transportasi, terdiri atas:
 - a. pelabuhan sungai;
 - b. kapal sungai;
 - c. kendaraan penumpang umum dan travel;
 - d. kendaraan angkutan barang;
 - e. Kendaraan Pribadi (Roda 2, Roda 3 dan Roda 4/ lebih);
 - f. angkutan AKDP, AKAP dan pariwisata;
 - g. terminal angkutan jalan;
 - h. ojek;
 - i. Pangkalan ojek; dan
 - j. pergudangan.

3. Acara, terdiri atas:
 - a. acara pernikahan, khitanan, syukuran dan konser;
 - b. acara Rapat-rapat ;
 - c. acara Apel/ Upacara;
 - d. acara Kampanye;
 - e. acara keagamaan (Islam, Hindu, Kong Hucu, Kristen Protestan, Katolik dan Budha); dan
 - f. Acara perayaan sedekah adat.
4. seni dan budaya;
5. pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - a. pengolahan pertanian, terdiri dari:
 - 1) pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - 2) pengolahan peternakan.
 - b. perikanan;
 - c. kehutanan;
6. perdagangan, terdiri atas:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. pusat pertokoan;
 - d. warung; dan
 - e. pergudangan.
7. lembaga keuangan bank dan non bank, terdiri atas:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. koperasi; dan
 - c. lembaga perkreditan desa
8. kesehatan, terdiri atas:
 - a. rumah sakit umum dan khusus;
 - b. puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - c. klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - d. griya sehat;
 - e. praktek dokter;
 - f. laboratorium;
 - g. apotek;

- h. layanan masyarakat di *Mobile* unit; dan
 - i. layanan penyehat tradisional.
9. jasa dan konstruksi, terdiri atas:
- a. pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - b. konveksi, industri kerajinan tradisional, industri olahan pangan;
 - c. buruh lepas;
 - d. pedagang keliling; dan
 - e. tukang cukur dan tato.
10. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup, terdiri atas:
- a. pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes); dan
 - d. penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19.
11. sosial, terdiri atas:
- a. penitipan bayi dan anak;
 - b. panti asuhan; dan
 - c. panti jompo.
12. fasilitas umum, terdiri atas:
- a. Tempat ibadah;
 - b. lapangan umum/alun-alun;
 - c. taman kota; dan
 - d. balai pertemuan;
13. ketertiban, keamanan, dan ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mess karyawan di wilayah desa/kelurahan;
14. pendidikan/institusi pendidikan lainnya, terdiri atas:
- a. pendidikan usia dini dan TK;
 - b. pendidikan SD/ sederajat;
 - c. pendidikan SMP/ sederajat;
 - d. pendidikan SMA/ sederajat;
 - e. Pondok Pesantren;

- f. sekolah berkebutuhan khusus;
 - g. pendidikan perguruan tinggi;
 - h. pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pendidikan pelatihan formal/non formal, dan pelatihan kerja;
 - i. kegiatan kepemudaan; dan
 - j. sarana dan kegiatan olahraga.
15. bidang pariwisata, terdiri atas:
- a. destinasi pariwisata;
 - b. wisata tirta;
 - c. akomodasi pariwisata;
 - d. usaha jasa perjalanan wisata
 - e. transportasi pariwisata;
 - f. atraksi tontonan wisata; dan
 - g. restoran akomodasi pariwisata.

Bagian ketiga

Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan pada sektor-sektor kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, meliputi:

1. Bagi perorangan:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
- c. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
- d. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas;

- e. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - f. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
- a. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan.
 - c. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 meter;
 - e. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
 - f. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
 - g. menegakan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.
 - h. Bagi pelayanan public pasal 6 ayat 2 point a dan b dapat mengutamakan pelayanan melalui system daring/online dan bila menerapkan langsung kepada masyarakat agar menata pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan dan tetap memperhatikan/ menjaga imunitas pegawai/ karyawan.

- i. Kepala/ pimpinan pasal 6 ayat 2 point a dan b dapat memberikan kebijakan terkait dengan menjaga imunitas pegawai/ karyawan termasuk mengatur jadwal jam kerja.
- j. menyiapkan tempat/ruang isolasi mandiri.

BAB III

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat di koordninasikan dengan TNI, POLRI, KEJARI dan Instansi Terkait Lainnya.
- (4) Pelaksanaa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di laporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

- (1) Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial bagi perorangan yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah;

- 3) denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh ribu Rupiah)
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan atau
 - 4) pencabutan izin usaha.
 - c. Apabila status Rapid test Reaktif, Kontak Erat, Suspek, Probable dan Kasus Konfirmasi Covid-19 diisolasi secara mandiri selama 14 (empat belas) hari tidak mematuhi ketentuan, maka yang bersangkutan dan atau pihak yang menjamin dapat dikenakan sanksi.
- (3) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Sanksi denda administratif sebagaimana pada yang dimaksud ayat 2 huruf b disetorkan pada Kas Pendapatan Daerah.

BAB V

PENDIDIKAN

Pasal 10

Satuan Pendidikan yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan pada Satuan Pendidikan, antara lain:
 - a) Toilet bersih;

- b) Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan
 - c) Disinfektan.
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan terdekat (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
 3. Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 4. Memiliki termogun (pengukur suhu tubuh tembak);
 5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di Satuan Pendidikan:
 - a) Memiliki kondisi medis penyerta (*comorbidity*) yang tidak terkontrol;
 - b) Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) Memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
 6. Membuat kesepakatan bersama orang tua/wali dan komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;
- Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

BAB VI

ISOLASI MANDIRI

PASAL 11

- (1) Apabila menemukan sebagaimana dimaksud pasal 7 dari check Suhu Tubuh lebih dari 37,5° derajat celsius/ gejala-gejala segera Lakukan :
 - a. Memberikan laporan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat;
 - b. Pekerja yang memenuhi kriteria status Rapid test Reaktif, Kontak Erat, Suspek dan Probable

Dilakukan pengambilan Spesimen/ Swab untuk pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/ kompeten;

- (2) Bagi penyelenggaraan yang memperkejakan pekerja wajib memberikan fasilitas/ memfasilitasi para pekerja apabila menemukan pekerja terkena status Rapid test Reaktif, Kontak Erat, Suspek, Probable dan kasus konfirmasi positif Covid-19;

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pengenaan Sanksi Pasal 9 secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 3 hasil dari :
 - a) Operasi Penertiban;
 - b) Razia;
 - c) Inspeksi Mendadak; dan
 - d) Pemeriksaan medis.

BAB VIII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Seluruh Perangkat Daerah mensosialisasikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui media cetak dan/atau elektronik dan memberikan himbauan langsung.
- (3) Perangkat Daerah yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati berkewajiban memberikan arahan/perintah dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkewajiban melaksanakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di wilayahnya.
- (2) Lembaga Adat, lembaga non pemerintah dan/atau penanggung jawab setiap sektor kegiatan berpartisipasi aktif dalam Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN; dan
- b. sumber pendapatan lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 1 september 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 1 september 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020 NOMOR 43